

IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PUBLISITAS AKTA FIRMA TERHADAP PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN KUHD

LEGAL IMPLICATIONS OF THE ABSENCE OF DEED PUBLICITY IN GENERAL PARTNERSHIPS ON THIRD-PARTY PROTECTION UNDER THE INDONESIAN COMMERCIAL CODE

AFIFAH ZAHIRAH FATRA

STAI Aisyah Binti Abu Bakar, Bogor, Indonesia, ffhzhrh07@gmail.com

ZAUWANA FITRI AHYUNI

STAI Aisyah Binti Abu Bakar, Bogor, Indonesia, mnizauwana@gmail.com

KHAIRUNNISA

STAI Aisyah Binti Abu Bakar, Bogor, Indonesia, khairunnisa.dahlan01@gmail.com

ABSTRAK

Persekutuan firma sebagai badan usaha bukan badan hukum memiliki mekanisme publisitas akta yang diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan tersebut mewajibkan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian firma sebagai sarana perlindungan bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan firma. Namun dalam praktik, kewajiban publisitas ini sering tidak dipenuhi oleh para pendiri firma, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam bertransaksi. Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari ketiadaan publisitas akta firma terhadap perlindungan pihak ketiga berdasarkan KUHD, serta mengkaji efektivitas mekanisme perlindungan yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah ketentuan KUHD, peraturan pelaksana terkait, serta doktrin hukum dagang yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan publisitas akta firma mengakibatkan firma dianggap sebagai firma umum, semua sekutu dianggap berwenang penuh, dan pihak ketiga yang beritikad baik memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 29 KUHD. Namun demikian, ditemukan dislokasi regulasi yang sistemik: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mewajibkan pendaftaran akta firma tetapi tidak mengatur sanksi khusus atas pelanggaran, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tidak memuat ketentuan sanksi administratif sama sekali bagi firma yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini berbeda signifikan dengan rezim Perseroan Terbatas yang memiliki sanksi administratif eksplisit berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan perlakuan hukum antara kedua bentuk badan usaha tersebut.

Kata kunci: firma; publisitas akta; perlindungan pihak ketiga; KUHD; tanggung jawab sekutu

ABSTRACT

A general partnership (firma) as a non-legal entity business form is subject to deed publicity mechanisms regulated under Articles 22 to 29 of the Indonesian Commercial Code (KUHD). These provisions require the registration and announcement of the partnership deed as a means of protecting third parties who transact with the firm. In practice, however, this publicity obligation is frequently neglected by partnership founders, creating legal uncertainty for good-faith third parties engaging in business transactions. This article analyzes the legal implications of the absence of deed publicity on third-party protection under the KUHD. A normative legal research method is employed, using statutory and conceptual approaches, by examining the provisions of the KUHD, related implementing regulations, and relevant commercial law doctrines. The analysis finds that the absence of deed publicity results in the partnership being treated as a general firm, with all partners deemed fully authorized, and good-faith third parties receiving legal protection under Article 29 of the KUHD. Nevertheless, a systemic regulatory dislocation was identified: Government Regulation No. 28 of 2025 mandates firm deed registration but provides no specific sanction for non-compliance, while Ministerial Regulation No. 25 of 2025 contains no administrative sanction provisions whatsoever for firms that fail to comply. This condition differs significantly from the regime governing limited liability companies, which carries explicit administrative sanctions under Ministerial Regulation No. 49 of 2025, thereby revealing a disparity in legal treatment between the two business entities.

Keywords: *general partnership; deed publicity; third-party protection; KUHD; partner liability*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan bisnis di Indonesia tidak hanya dijalankan oleh perseroan terbatas, tetapi juga oleh berbagai bentuk usaha sederhana yang dipilih karena kemudahan pendirian dan fleksibilitas pengelolaan. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah persekutuan firma, yang diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹ Firma dipilih oleh pelaku usaha karena tidak memerlukan modal minimum dan dapat didirikan berdasarkan kepercayaan antarpendiri.

Meskipun sederhana dalam pendirian, firma membawa konsekuensi hukum yang berat bagi para sekutunya. Pasal 18 KUHD menegaskan bahwa setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk seluruh perikatan firma.² Artinya, harta pribadi sekutu dapat menjadi sasaran pertanggungjawaban apabila harta firma tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban kepada pihak ketiga. Konsekuensi ini membedakan firma secara tajam dari perseroan terbatas yang

mengenal prinsip tanggung jawab terbatas.

Di sinilah persoalan publisitas akta menjadi krusial. KUHD mewajibkan firma untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 29.³ Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang menentukan sejauh mana pihak ketiga dapat mengetahui siapa sekutu firma, apa batas kewenangannya, dan bagaimana tanggung jawab hukumnya.

Persoalan yang muncul dalam praktik adalah bahwa kewajiban publisitas ini sering tidak dipenuhi. Firma didirikan, beroperasi, dan membuat perikatan dengan pihak ketiga tanpa akta yang terdaftar dan diumumkan.⁴

Pembaruan regulasi melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 memperbarui mekanisme administrasi pendaftaran firma.⁵ Namun berdasarkan analisis teks regulasi, Permenkum 25/2025 tidak mengatur

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 16.

² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 18.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 29.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 23 dan Pasal 28.

⁵ Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, Pasal 17-21.

sanksi bagi firma yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran. Demikian pula PP No. 28 Tahun 2025 yang mewajibkan firma terdaftar melalui Pasal 192, tetapi tidak menyambungkan kewajiban tersebut dengan sanksi administratif yang spesifik.⁶

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji firma dan badan usaha bukan badan hukum dari berbagai sudut. Annurdi (2017) mengkaji tanggung jawab sekutu firma dalam konteks kepailitan, dengan fokus pada bagaimana harta pribadi sekutu menjadi objek pertanggungjawaban ketika firma dinyatakan pailit.⁷ Utami (2020) mengkaji prosedur pendaftaran badan usaha bukan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, dengan fokus pada mekanisme teknis pendaftaran tanpa menyentuh implikasi hukum dari ketidakpatuhannya.⁸ Sudarsa dan Parsa (2020) menyoroti kepastian hukum pendaftaran persekutuan komanditer dalam sistem administrasi badan usaha, namun pembahasannya

terbatas pada CV dan belum menyentuh dislokasi regulasi antara kewajiban pendaftaran firma dan ketiadaan sanksi yang menyertainya.⁹ Sari (2025) mengkaji peran notaris dalam pendaftaran persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer, dengan fokus pada aspek prosedural pembuatan akta.¹⁰ Di sisi lain, Susetyo (2021) lebih menekankan persoalan tanggung jawab sekutu firma dalam kepailitan dari perspektif kedudukan hukum firma dan CV,¹¹ sementara Wiratama (2023) membandingkan pertanggungjawaban sekutu dalam persekutuan perdata dan firma secara umum.¹² Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis implikasi hukum ketiadaan publisitas akta firma terhadap perlindungan pihak ketiga berdasarkan Pasal 29 KUHD, khususnya

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 192 ayat (1)-(2).

⁷ Annurdi, "Tanggung Jawab Sekutu Firma atas Kepailitan," *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 1 (2017): 1.

⁸ Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 1.

⁹ Dewa Cika Sudarsa dan I Wayan Parsa, "Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer pada Sistem Administrasi Badan Usaha," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (2020): 540.

¹⁰ Dwi Rizka Sari, "Peran Notaris dalam Pendaftaran Badan Usaha Berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 4 (2025): 120.

¹¹ Heru Susetyo, "Kedudukan Firma dan CV Beserta Anggota Sekutunya dalam Hukum Kepailitan," *Law Development and Justice Review* 4, no. 1 (2021): 75.

¹² Muhammad Gymnastiar Wiratama, "Perbandingan Pertanggungjawaban Para Sekutu Persekutuan Perdata dan Sekutu Firma," *Jurnal Bevinding* 1, no. 8 (2023): 46.

dalam kaitannya dengan dislokasi regulasi antara kewajiban pendaftaran akta firma dalam PP No. 28 Tahun 2025 dan ketiadaan sanksi administratif dalam Permenkum No. 25 Tahun 2025. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana implikasi hukum ketiadaan publisitas akta firma terhadap kedudukan hukum firma dan kewenangan para sekutunya berdasarkan KUHD? Kedua, sejauh mana mekanisme perlindungan pihak ketiga dalam KUHD efektif menghadapi kondisi firma yang tidak memenuhi kewajiban publisitas?

1.3 Metode Penelitian/Landasan Teoritis

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis ketentuan KUHD Pasal 16-35, KUH Perdata, PP No. 28 Tahun 2025,¹⁴

Permenkum No. 25 Tahun 2025, dan Permenkum No. 49 Tahun 2025.¹⁵

Bahan hukum primer diperoleh dari sumber resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum melalui jdih.kemenkumham.go.id dan peraturan.bpk.go.id. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah dan tulisan akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan-ketentuan yang relevan.

II. PEMBAHASAN

A. Kewajiban Publisitas Akta Firma dalam KUHD

Firma sebagai persekutuan bukan badan hukum mengikat para sekutunya secara personal terhadap perikatan yang dibuat atas nama firma. Sebagaimana dikemukakan oleh Purwosutjipto, firma merupakan perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk seluruh

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133-135.

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa

Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, Pasal 17-21.

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Layanan Administrasi Perseroan Terbatas.

perikatannya.¹⁶ Konsekuensi ini menjadikan transparansi identitas sekutu dan batas kewenangannya sebagai kebutuhan hukum yang mendasar. Pribadi menegaskan bahwa keabsahan suatu kontrak bisnis dalam hukum perdata Indonesia sangat ditentukan oleh kejelasan subjek hukum yang mengikatkan diri, sehingga ketidakjelasan identitas dan kewenangan pihak yang mewakili badan usaha dapat berimplikasi langsung pada pelaksanaan kontrak tersebut.¹⁷

KUHD mengatur mekanisme publisitas melalui tiga tahap. Pertama, pembuatan akta pendirian firma yang memuat identitas sekutu, nama firma, ruang lingkup usaha, dan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD.¹⁸ Akta ini umumnya dibuat melalui peran notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Kedua, pendaftaran akta tersebut di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri berdasarkan Pasal 23 KUHD.¹⁹ Ketiga, pengumuman ikhtisar resmi akta dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana diperintahkan Pasal 28 KUHD.

Permasalahan struktural muncul karena KUHD tidak mengaitkan kewajiban ini dengan sanksi yang operasional. Satu-satunya ketentuan yang mengatur akibat dari ketidakpatuhan adalah Pasal 29 KUHD,²⁰ itupun bersifat presumptif, bukan sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam hukum kebendaan Indonesia, di mana Priambodo menjelaskan bahwa kepastian hukum atas suatu hak termasuk hak yang bersifat tidak berwujud sangat bergantung pada mekanisme pendaftaran atau publisitas yang menjadikan hak tersebut dapat ditelusuri dan diakui pihak ketiga.²¹

B. Implikasi Hukum Ketidadaan Publisitas: Analisis Pasal 29 KUHD

¹⁶ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan* (Jakarta: Djambatan, 1982), 55.

¹⁷ Adhimaz Kondang Pribadi, "Implikasi Hukum Perdata dalam Kontrak Bisnis: Tinjauan terhadap Keabsahan dan Pelaksanaannya di Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 9, no. 2 (2025): 156.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 22.

¹⁹ Dwi Rizka Sari, "Peran Notaris dalam Pendaftaran Badan Usaha Berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 4 (2025): 120.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 29.

²¹ Eka Priambodo, "Karakteristik Intangible Asset Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan," *Muhammadiyah Law Review* 10, no. 1 (2026): 273.

Pasal 29 KUHD merupakan jantung dari seluruh pembahasan ini. Kansil menyebut mekanisme ini sebagai 'fiksi hukum pelindung' yang mengorbankan kepastian internal firma demi melindungi pihak ketiga yang tidak dapat mengakses informasi yang seharusnya dipublikasikan.²² Ketentuan ini mengatur bahwa firma yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran menghadapi tiga konsekuensi hukum yang beroperasi secara otomatis.

Pertama, firma dianggap sebagai firma umum yang bergerak dalam segala bidang usaha tanpa pembatasan. Kedua, firma dianggap didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu. Ketiga, semua sekutu dianggap berwenang penuh untuk bertindak atas nama firma.²³ Pembatasan kewenangan internal tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan perikatan dengan pihak ketiga.

Konstruksi hukum Pasal 29 ini efektif melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dalam konteks perikatan individual, sejalan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian yang melibatkan

persekutuan komanditer maupun firma apabila terjadi wanprestasi.²⁴ Pola serupa juga ditemukan dalam konteks Persekutuan Komanditer, di mana tanggung jawab sekutu komplementer terhadap kepailitan persekutuan tetap melekat secara pribadi selama tidak ada publisitas yang membatasi kewenangannya.²⁵ Namun ia memiliki kelemahan struktural: firma yang tidak mendaftar tidak menghadapi konsekuensi administratif apapun, sehingga tidak ada insentif hukum yang mendorong kepatuhan.

Dari sudut perlindungan pihak ketiga, konstruksi Pasal 29 KUHD menunjukkan bahwa hukum lebih berpihak kepada pihak luar yang beritikad baik daripada kepada firma yang lalai memenuhi kewajiban publisitas. Hal ini dapat dipahami karena pihak ketiga berada pada posisi yang lebih lemah secara informasi. Mereka tidak selalu memiliki akses untuk mengetahui isi akta pendirian firma, pembagian kewenangan antar sekutu, maupun pembatasan internal yang

²² C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 82.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 29.

²⁴ Resti Damayanti, Cindy Junita Tondy, dan Yudi Setiadi, "Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Perjanjian Perseroan Komanditer Dengan Pihak Ketiga," *Case Law: Journal of Law* 6, no. 1 (2025): 90.

²⁵ Kadek Risma Ayu Suari dan I Nyoman Suantra, "Tanggung Jawab Sekutu Terhadap CV yang Mengalami Pailit," *Kertha Semaya* 6, no. 2 (2018): 1.

disepakati di antara para pendiri firma. Oleh karena itu, apabila firma sendiri tidak melakukan pendaftaran dan pengumuman akta, maka risiko dari ketidakjelasan tersebut tidak patut dibebankan kepada pihak ketiga.

Dengan demikian, Pasal 29 KUHD tidak hanya mengatur akibat hukum dari kelalaian publisitas, tetapi juga membentuk mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat protektif bagi pihak ketiga. Firma yang tidak mempublikasikan aktanya tidak dapat menggunakan alasan pembatasan kewenangan internal untuk menghindari tanggung jawab kepada pihak ketiga. Dalam konteks ini, ketiadaan publisitas justru memperluas tanggung jawab firma dan para sekutunya, karena semua sekutu dianggap memiliki kewenangan penuh dalam mengikat firma. Konsekuensi ini memperlihatkan bahwa publisitas akta memiliki fungsi penting sebagai alat pembatas risiko, baik bagi pihak ketiga maupun bagi para sekutu firma sendiri.

C. Celah Perlindungan: Antara Fiksi Hukum dan Realitas Praktik

Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam persekutuan dagang tidak dapat hanya bergantung pada fiksi hukum, melainkan harus didukung oleh

sistem informasi yang dapat diakses publik secara aktif.²⁶ Berdasarkan analisis terhadap konstruksi Pasal 29 KUHD, penulis mengidentifikasi setidaknya tiga situasi di mana perlindungan tersebut gagal bekerja secara efektif dalam praktik.

Situasi pertama adalah ketika pihak ketiga tidak mengetahui status hukum entitas yang dihadapinya sebagai firma, sehingga tidak dapat mengklaim perlindungan Pasal 29 secara aktif dalam sengketa. Situasi kedua terjadi dalam kondisi firma pailit. Susetyo menjelaskan bahwa dalam kepailitan, kedudukan firma dan sekutunya menjadi kompleks karena harta sekutu turut menjadi objek pertanggungjawaban.²⁷ Dalam kondisi ini, perlindungan Pasal 29 tidak memberikan kepastian nyata apabila para sekutu juga berada dalam kondisi tidak mampu membayar. Situasi ketiga berkaitan dengan perubahan komposisi sekutu yang tidak dipublikasikan, di mana KUHD tidak mengatur secara tegas mekanisme pembaruan publisitas atas

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 91.

²⁷ Heru Susetyo, "Kedudukan Firma dan CV Beserta Anggota Sekutunya dalam Hukum Kepailitan," *Law Development and Justice Review* 4, no. 1 (2021): 75.

perubahan tersebut sebagaimana diatur untuk pendirian awal.

Celah perlindungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 29 KUHD belum cukup apabila tidak didukung oleh sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses. Dalam hubungan bisnis modern, pihak ketiga membutuhkan kepastian sejak tahap awal sebelum perjanjian ditandatangani. Kepastian tersebut meliputi informasi mengenai status badan usaha, identitas sekutu, kewenangan pihak yang mewakili firma, serta perubahan-perubahan penting yang dapat memengaruhi tanggung jawab hukum firma. Tanpa informasi tersebut, pihak ketiga dapat terjebak dalam hubungan hukum yang tampak sah secara lahiriah, tetapi kemudian menimbulkan sengketa ketika kewenangan atau tanggung jawab sekutu dipersoalkan.

Selain itu, perlindungan terhadap pihak ketiga tidak hanya berkaitan dengan hak untuk menggugat setelah terjadi kerugian, tetapi juga dengan hak untuk memperoleh informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan bisnis. Prinsip itikad baik dalam perjanjian seharusnya bekerja dua arah: pihak ketiga wajib berhati-hati dalam bertransaksi, sementara firma juga wajib membuka informasi hukum yang relevan

mengenai keberadaan dan kewenangannya. Apabila firma mengabaikan kewajiban publisitas, maka keseimbangan tersebut menjadi terganggu karena pihak ketiga tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai risiko transaksi.

Dalam praktik, kelemahan ini semakin terasa ketika firma tetap aktif melakukan kegiatan usaha meskipun tidak tertib dalam pendaftaran dan pengumuman akta. Pihak ketiga mungkin hanya mengenal firma dari nama usaha, relasi dagang, atau dokumen transaksi, tanpa mengetahui apakah akta firma telah terdaftar dan diumumkan secara semestinya. Akibatnya, perlindungan hukum baru benar-benar diuji ketika terjadi wanprestasi, kepailitan, atau penyangkalan kewenangan oleh salah satu sekutu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan pihak ketiga dalam KUHD masih cenderung bersifat kuratif, sehingga perlu diperkuat dengan mekanisme preventif melalui publisitas yang lebih efektif.

D. Dislokasi Regulasi: Analisis Permenkum 25/2025 dan PP 28/2025

Berdasarkan analisis teks Permenkum No. 25 Tahun 2025, kata 'sanksi' tidak ditemukan satu pun dalam

keseluruhan regulasi tersebut. Mekanisme 'pemblokiran akses' yang diatur dalam Pasal 17-21 bukan merupakan sanksi bagi firma yang tidak mendaftar, melainkan mekanisme administratif berdasarkan permohonan pihak tertentu yang hanya berlaku terhadap firma yang sudah memiliki data dalam sistem.²⁸ Terhadap firma yang sama sekali tidak mendaftarkan diri, Permenkum ini tidak mengatur konsekuensi hukum apapun.

PP No. 28 Tahun 2025 secara eksplisit mewajibkan firma terdaftar melalui Pasal 192 ayat (1) dan menyebut pendaftaran akta pendirian sebagai bagian dari kewajiban tersebut.²⁹ Namun PP yang sama tidak menyambungkan pelanggaran kewajiban ini dengan sanksi administratif yang spesifik. Sanksi dalam PP 28/2025 dirancang untuk pelanggaran perizinan berusaha secara umum, seperti tidak memiliki NIB atau Perizinan Berusaha, bukan untuk firma yang mengabaikan kewajiban pendaftaran akta.

Perbandingan dengan Permenkum No. 49 Tahun 2025 yang mengatur PT menunjukkan kesenjangan yang

signifikan. Permenkum 49/2025 secara eksplisit mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pemblokiran akses layanan bagi PT yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan.³⁰ Rezim sanksi ini tidak memiliki padanannya dalam Permenkum 25/2025 untuk firma. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan bahwa PT sebagai badan hukum diawasi dengan mekanisme sanksi yang operasional, sementara firma yang justru membawa risiko lebih besar bagi sekutunya secara personal tidak memiliki mekanisme serupa.³¹

E. Urgensi Penguatan Register Publik Firma sebagai Perlindungan Preventif bagi Pihak Ketiga

Mekanisme perlindungan yang diberikan Pasal 29 KUHD pada dasarnya bersifat represif, dalam arti bahwa perlindungan tersebut baru bekerja secara nyata setelah sengketa antara firma dan pihak ketiga telah terjadi.³² Fiksi hukum yang memperluas kewenangan sekutu dan memperlakukan firma sebagai firma

²⁸ Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, Pasal 17-21.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 192 ayat (1)-(2).

³⁰ Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Layanan Administrasi Perseroan Terbatas.

³¹ Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer; Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Layanan Administrasi Perseroan Terbatas.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 29.

umum hanya relevan ketika pihak ketiga sudah berada dalam posisi harus menuntut hak akibat wanprestasi atau perikatan yang bermasalah. Pola perlindungan semacam ini menempatkan pihak ketiga pada posisi reaktif, bukan posisi yang memungkinkan mereka mengambil keputusan secara hati-hati sebelum bertransaksi.

Padahal, kebutuhan paling mendasar bagi pihak ketiga yang hendak menjalin hubungan bisnis dengan firma bukanlah jaminan bahwa mereka dapat menuntut setelah dirugikan, melainkan kepastian untuk mengetahui dengan siapa mereka berhadapan sebelum perikatan itu terjadi. Perlindungan preventif semacam ini jauh lebih bernilai secara ekonomi maupun hukum, karena mencegah kerugian sebelum timbul, bukan sekadar menyediakan jalan keluar setelah kerugian terjadi. Tanpa mekanisme preventif yang memadai, pihak ketiga pada akhirnya menanggung risiko yang seharusnya dapat dihindari melalui transparansi informasi.

Ketiadaan publisitas akta firma dalam praktik menimbulkan setidaknya tiga jenis ketidaktahuan yang merugikan pihak ketiga. Pertama, pihak ketiga tidak dapat memastikan siapa saja yang berkedudukan sebagai sekutu firma pada

saat transaksi dilakukan. Kedua, pihak ketiga tidak memiliki cara untuk mengetahui batas kewenangan masing-masing sekutu dalam mengikat firma, sehingga rawan terjadi perikatan yang kemudian disangkal keabsahannya.³³ Ketiga, pihak ketiga tidak memperoleh informasi terkini mengenai perubahan komposisi sekutu, sehingga berisiko menuntut pihak yang sudah tidak lagi terikat sebagai sekutu atau sebaliknya gagal menuntut sekutu baru yang seharusnya turut bertanggung jawab.

Keberadaan register publik yang dapat diakses oleh siapa pun sebelum melakukan transaksi merupakan instrumen yang dapat mengatasi ketiga jenis ketidaktahuan tersebut secara sekaligus. Register semacam ini memungkinkan pihak ketiga melakukan due diligence secara mandiri, memverifikasi identitas dan kewenangan sekutu, serta memastikan status hukum firma sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian.³⁴ Dengan demikian, register publik tidak sekadar menjadi alat administratif negara untuk mencatat

³³ Heru Susetyo, "Kedudukan Firma dan CV Beserta Anggota Sekutunya dalam Hukum Kepailitan," *Law Development and Justice Review* 4, no. 1 (2021): 75.

³⁴ Dwi Rizka Sari, "Peran Notaris dalam Pendaftaran Badan Usaha Berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 4 (2025): 120.

keberadaan badan usaha, tetapi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memperkuat kepastian, transparansi, dan prinsip itikad baik dalam hubungan bisnis.

Pemahaman bahwa pendaftaran firma semata-mata bersifat administratif perlu digeser menjadi pemahaman bahwa pendaftaran tersebut memiliki fungsi perlindungan hukum yang setara pentingnya dengan fungsi pencatatannya. Sebuah sistem pendaftaran yang hanya berorientasi pada kepentingan administrasi negara, tanpa memperhatikan kemudahan akses publik terhadap informasi yang tercatat, pada akhirnya tidak banyak membantu pihak ketiga yang menjadi sasaran utama perlindungan hukum dalam KUHD. Fungsi ganda inilah yang semestinya menjadi titik tolak setiap pembaruan regulasi mengenai pendaftaran firma.

Dalam konteks ini, Permenkum No. 25 Tahun 2025 sesungguhnya memiliki peluang besar untuk diperkuat. Regulasi tersebut telah membangun infrastruktur elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, namun belum dilengkapi dengan mekanisme publikasi yang benar-benar mudah diakses publik secara luas, maupun konsekuensi administratif yang jelas bagi firma yang tidak memenuhi

kewajiban pendaftarannya.³⁵ Penguatan pada dua aspek tersebut, yaitu keterbukaan akses informasi dan konsekuensi administratif atas ketidakpatuhan, akan mengubah pendaftaran firma dari sekadar formalitas menjadi instrumen perlindungan yang fungsional.

Penting untuk ditegaskan bahwa penguatan register publik semacam ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menghapus perlindungan yang telah diberikan Pasal 29 KUHD. Sebaliknya, kedua mekanisme tersebut bersifat saling melengkapi. Pasal 29 KUHD tetap relevan sebagai instrumen perlindungan represif bagi pihak ketiga yang telah dirugikan akibat ketiadaan publisitas, sementara register publik berfungsi sebagai instrumen preventif yang mencegah kerugian tersebut terjadi sejak awal. Kombinasi antara perlindungan preventif dan represif inilah yang akan menghasilkan sistem hukum firma yang lebih utuh dan berimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pembaruan hukum mengenai firma di Indonesia perlu diarahkan pada tiga tujuan yang saling

³⁵ Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, Pasal 17-21.

berkaitan: pertama, memperkuat kepastian hukum melalui sistem publikasi yang aktif dan mudah diakses; kedua, memastikan perlindungan pihak ketiga tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif; dan ketiga, menjaga keseimbangan antara kepentingan pihak ketiga dan tanggung jawab sekutu firma itu sendiri. Tanpa arah pembaruan yang jelas pada ketiga aspek tersebut, kekosongan sanksi dan minimnya keterbukaan informasi yang telah diuraikan sebelumnya akan terus menjadi celah yang merugikan pihak-pihak yang berhubungan dengan firma.

Urgensi penguatan register publik ini juga relevan dikaitkan dengan peran notaris sebagai pejabat yang pertama kali bersentuhan dengan proses pendirian firma. Notaris memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak hanya sah secara formil, tetapi juga benar-benar didaftarkan dan dipublikasikan sesuai mekanisme yang berlaku.³⁶ Penguatan register publik yang terintegrasi dengan proses kerja notaris dapat mengurangi kesenjangan antara saat akta dibuat dan saat akta benar-benar dapat diakses oleh publik, sehingga

periode kerentanan pihak ketiga terhadap informasi yang belum terpublikasi dapat diperpendek secara signifikan.

Bagi pelaku usaha yang berencana membentuk firma, penguatan register publik juga membawa manfaat timbal balik yang seringkali kurang disadari. Firma yang tertib mendaftarkan dan mempublikasikan aktanya justru memperoleh keuntungan berupa kepercayaan yang lebih besar dari calon mitra bisnis, karena pihak ketiga dapat memverifikasi keberadaan dan kewenangan firma tersebut secara mandiri tanpa harus mengandalkan klaim sepihak dari pengurus firma. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban publisitas bukan semata-mata beban administratif, melainkan investasi reputasi yang dapat mempermudah firma dalam menjalin hubungan bisnis baru. Pemahaman ini perlu disosialisasikan secara lebih luas, mengingat banyak firma di Indonesia masih memandang pendaftaran sebagai formalitas yang dapat ditunda tanpa konsekuensi berarti.

III. KESIMPULAN

Ketiadaan publisitas akta firma menimbulkan implikasi hukum yang penting terhadap kedudukan firma, kewenangan sekutu, dan perlindungan pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 29 KUHD, firma yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dan pengumuman

³⁶ Dwi Rizka Sari, "Peran Notaris dalam Pendaftaran Badan Usaha Berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 4 (2025): 120.

akta dianggap sebagai firma umum, didirikan untuk waktu tidak tertentu, dan seluruh sekutunya dianggap memiliki kewenangan penuh untuk bertindak atas nama firma. Akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa kelalaian firma dalam memenuhi kewajiban publisitas tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Sebaliknya, risiko dari tidak jelasnya informasi mengenai identitas sekutu, batas kewenangan, dan ruang lingkup usaha firma harus dibebankan kepada firma dan para sekutunya sendiri.

Mekanisme perlindungan pihak ketiga dalam KUHD pada dasarnya sudah memberikan perlindungan melalui fiksi hukum dalam Pasal 29 KUHD. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif karena lebih bersifat represif, yaitu baru bekerja ketika telah terjadi sengketa, wanprestasi, atau persoalan pertanggungjawaban. Dalam praktik, pihak ketiga tetap dapat menghadapi kesulitan untuk mengetahui status hukum firma, perubahan komposisi sekutu, serta batas kewenangan pihak yang bertindak atas nama firma. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan pihak ketiga tidak cukup hanya diberikan setelah kerugian terjadi, tetapi juga perlu diperkuat sejak sebelum transaksi dilakukan melalui mekanisme publisitas yang terbuka, mudah diakses, dan dapat diverifikasi.

Selain itu, terdapat dislokasi regulasi dalam pengaturan firma. PP No. 28 Tahun 2025 telah mewajibkan pendaftaran akta firma, tetapi belum mengatur sanksi administratif khusus bagi firma yang tidak memenuhi

kewajiban tersebut. Permenkum No. 25 Tahun 2025 juga belum memuat ketentuan sanksi administratif yang tegas terhadap firma yang tidak melakukan pendaftaran atau publisitas akta. Keadaan ini berbeda dengan rezim Perseroan Terbatas yang telah memiliki pengaturan sanksi administratif secara lebih eksplisit dalam Permenkum No. 49 Tahun 2025. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan perlakuan hukum antara badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum, padahal firma memiliki risiko tanggung jawab pribadi yang lebih besar bagi para sekutunya.

Berdasarkan hal tersebut, pembaruan hukum firma perlu diarahkan pada penguatan sistem publisitas dan register publik yang dapat diakses oleh pihak ketiga sebelum melakukan transaksi. Penguatan register publik tidak dimaksudkan untuk menggantikan Pasal 29 KUHD, melainkan melengkapinya agar perlindungan pihak ketiga tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Oleh karena itu, Permenkum No. 25 Tahun 2025 perlu diperkuat dengan mekanisme publikasi yang lebih jelas, akses informasi yang lebih terbuka, serta konsekuensi administratif bagi firma yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran. Dengan demikian, kepastian hukum, transparansi, perlindungan pihak ketiga, dan keseimbangan tanggung jawab para sekutu dalam firma dapat terwujud secara lebih efektif.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dagang Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Purwosutjipto, H. M. N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan. Jakarta: Djambatan, 1982. **Artikel Jurnal**

Moh. Mahfud MD, "Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 04, no. 3 (November 2015): 355

Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (Juni 2015): 222

Artikel Jurnal

Adam, Chelsea Kairadinda, Ni Komang Revalina Senandung Vazkya, Shaquille Rashaan Putra Adam, Muhammad Rasyid Fasya Rizkiyansyah, dan Sulastris S. "Analisis Hukum Tanggung Jawab dan Implikasi Persekutuan: Studi pada Persekutuan Perdata, Firma, dan CV." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024).

Annurdi. "Tanggung Jawab Sekutu Firma atas Kepailitan." *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 1 (2017).

Damayanti, Resti, Cindy Junita Tondy, dan Yudi Setiadi. "Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Perjanjian Perseroan Komanditer Dengan Pihak Ketiga." *Case Law: Journal of Law* 6, no. 1 (2025): 87-99.

Listiana, Sania Nur Permata, Nadia Nabila Aulia, Listiani, dan Sulastris. "Analisis Persekutuan Perdata, CV dan Firma: Karakteristik, Dasar Hukum." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2024): 61-70.

Muslih, Muhammad, dan Aldi Fahrezi Perdana. "Tinjauan Regulasi Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer pada Tatanan Hukum Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023).

Priambodo, Eka. "Karakteristik Intangible Asset Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan." *Muhammadiyah Law Review* 10, no. 1 (2026): 270-280.

Pribadi, Adhimaz Kondang. "Implikasi Hukum Perdata dalam Kontrak Bisnis: Tinjauan terhadap Keabsahan dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 9, no. 2 (2025): 153-160.

Pulungan, Rahmad Joko Adi, dan Maulida Isnaini. "Batas Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga Perspektif Hukum Dagang." *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 318-333.

Sari, Dwi Rizka. "Peran Notaris dalam Pendaftaran Badan Usaha Berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma,

dan Persekutuan Perdata." Jaksa:
Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan
Politik 3, no. 4 (2025): 117-136.

Suari, Kadek Risma Ayu, dan I Nyoman
Suantra. "Tanggung Jawab Sekutu
Terhadap Commanditaire
Vennootschap (CV) yang
Mengalami Pailit." Kertha
Semaya 6, no. 2 (2018).

Sudarsa, Dewa Cika, dan I Wayan Parsa.
"Kepastian Hukum Pendaftaran
Persekutuan Komanditer pada
Sistem Administrasi Badan
Usaha." Acta Comitas: Jurnal
Hukum Kenotariatan 5, no. 3
(2020): 536-546.

Susetyo, Heru. "Kedudukan Firma dan
CV Beserta Anggota Sekutunya
dalam Hukum Kepailitan." Law
Development and Justice Review
4, no. 1 (2021): 70-80.

Utami, Putu Devi Yustisia. "Pengaturan
Pendaftaran Badan Usaha Bukan
Badan Hukum Melalui Sistem
Administrasi Badan Usaha."
Jurnal Komunikasi Hukum 6, no.
1 (2020).

Wiratama, Muhammad Gymnastiar.
"Perbandingan
Pertanggungjawaban Para Sekutu

Persekutuan Perdata dan Sekutu
Firma." Jurnal Bevingding 1, no. 8
(2023): 46-59.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum
Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Layanan Jasa
Hukum Persekutuan Perdata,
Persekutuan Firma, dan
Persekutuan Komanditer.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum
Nomor 49 Tahun 2025 tentang
Layanan Administrasi Perseroan
Terbatas.